

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 011/HK.06/K.KR-04/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA NOMOR : 007/HK.06/K.KR-04/04/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Natuna Maka Perlu adanya Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 007/HK.06/K.KR-04/04/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 007/HK.06/K.KR-04/04/2022 Tentang Tim Pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pola Tata Kerja dan Pola Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 018/HK.06/K.KR/04/2022 Tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 010.a/HK.06/K.KR-04/09/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Natuna;
 2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai,
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
KETUA



[Signature]
KHAIRURRIJAL, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 011 /HK.06/K.KR-04/10/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1	Khairurrijal, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
2	Lindawati, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
3	Ayanef Yulius, S.H., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
4	Fisabilillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Penanggung Jawab
5	Fisabilillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Ketua
6	Ahmad Nadhori, S.H	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota

Ditetapkan di : Ranai,
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
KETUA**



KHAIRURRIJAL, S.IP